



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di Jalan Kamboja RT. 014 RW. 003, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Kamboja RT. 014 RW. 003, Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 13 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 14 September 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 566/74/IX/1990, Tanggal 14 September 1990;

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 1 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat bersetatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di srono, kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
 - a. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 24 Mei 1991;
 - b. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 September 1996;
 - c. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2002;
 - d. M. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX KHOIRI, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2006;

dan sekarang semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, perselingkuhan ini Penggugat ketahui setelah perempuan bernama XXXXXXXXXX tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengakui perselingkuhan dengan Tergugat yang telah berjalan selama beberapa tahun;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan bermain judi, perbuatan Tergugat ini Penggugat ketahui setelah melihat Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras;

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 2 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat malas untuk pergi bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat tidak bisa memberikan uang yang diminta oleh Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 11 April 2015 tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun tetap serumah sampai dengan sekarang di rumah sendiri Kecamatan Penawar tama, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 3 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak keduanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2015 nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan mengatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak terjadi secara terus menerus.
5. Bahwa Tergugat mebantah dalil gugatan Penggugat angka 5.a sampai dengan angka 5.c dengan mengatakan bahwa Tergugat bukan selingkuh namun hanya untuk melayani tantangan yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat memang dulu suka minum-minuman keras akan tetapi hal itu sudah tidak dilakukan lagi sejak 10 tahun yang lalu, serta Tergugat tetap bekerja walaupun hasilnya tidak banyak.
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 dengan mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang pergi dari rumah.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 4 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7.
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 8 dengan mengatakan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5 dengan mengatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5.a dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menantang Tergugat untuk selingkuh.
3. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5.b dengan mengatakan bahwa Tergugat baru berhenti minum sejak 6 tahun yang lalu setelah uangnya habis.
4. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5.c dengan mengatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil gugatan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 6 dengan mengatakan bahwa Tergugat memang masih melakukan hubungan isteri akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat dengan cara ditarik dan dipukul.

Bahwa, pada persidangan yang sama Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa, majelis hakim juga sudah meminta keterangan pihak keluarga dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan merusak peralatan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat mengajukan gugatan ini.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 5 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Buku Nikah (P.1)
2. Fotokopi Kwitansi (P.2)
3. Fotokopi Surat Pernjanjian perdamaian (P.3)
4. Pas Foto (P.4)

II. Bukti saksi, antara lain :

1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak angkat Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak tiga kali yaitu di rumah saksi sebanyak 2 kali dan di rumah Penggugat satu kali.

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi pertama Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 6 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu serta mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar di rumah saksi ketika Tergugat meminta rukun lagi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai sedangkan Tergugat ingin rukun.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 7 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul baik terhadap diri Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2015 usaha mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek.
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi Jawa Timur terakhir keduanya tinggal di Kampung Sidoharjo.
4. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 anak.
5. Sejak tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras, serta Tergugat malas pergi bekerja.
6. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut Tergugat telah mengakui dan pengakuan Tergugat tersebut diberikan di muka persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni. Pasal 311 Rbg menyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti lengkap. Akan tetapi pembuktian mengenai perkawinan telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga Penggugat tetap berkewajiban membutikannya dengan Akta Nikah.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 8 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, nomor 466/74/IX/1990, tanggal 14 September 1990 serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut yang bernama Muazzam. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 14 September 1990. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.1 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh Karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat telah mengakui dan pengakuan Tergugat tersebut diberikan secara murni di muka persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Maka berdasarkan pasal 311 Rbg majelis hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan oleh karena itu pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 tersebut, Tergugat telah mengakui dan pengakuan Tergugat tersebut diberikan secara murni di muka persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Maka berdasarkan pasal 311 Rbg majelis hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan oleh karena itu pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 9 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 tersebut, Tergugat telah mengakui dan pengakuan Tergugat tersebut diberikan secara murni di muka persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4. Maka berdasarkan pasal 311 Rbg majelis hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan oleh karena itu pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 tersebut di atas Tergugat telah membantahnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5 tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX. Saksi pertama adalah anak angkat Penggugat sedangkan saksi kedua adalah suami dari saksi pertama. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 3 Juni 2015. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah menurut agama Islam. Kedua saksi tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya baik saksi pertama maupun saksi kedua dari Penggugat sama-sama pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah kedua saksi. Pertengkaran tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Dan dalam pertengkaran tersebut terungkap bahwa Tergugat cemburu terhadap Penggugat serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Dari keterangan tersebut terlihat jelas bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah keterangan yang mempunyai kesesuaian antara saksi satu dan saksi kedua Penggugat tersebut. Dan keterangan tersebut telah relevan

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 10 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan Penggugat angka serta angka 5 dan angka 5.a tersebut. Oleh karena itu Berdasarkan pasal 308 ayat 1 dan ayat 2 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 tersebut di atas Tergugat telah membantahnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 6 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 6 tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 sampai dengan p.4 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh dr. Doris pada tanggal 12 Januari 2015. Bukti surat berkode P.2 berisi keterangan bahwa Penggugat telah membeli obat serta konsultasi ke dokter. Setelah diperiksa bukti surat ini telah cocok dengan aslinya. Bukti surat ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6. Terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, telah mencapai batas minimal pembuktian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 291 Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 berupa fotokopi surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Surat perjanjian tersebut di buat pada tanggal 24 April 2015 yang disaksikan oleh dua orang saksi. Isi surat perjanjian itu menyebutkan bahwa Tergugat sebagai pihak pertama akan mematuhi segala tindakan yang telah merugikan Penggugat sebagai pihak pertama. Akan tetapi bukti surat P.3 ini tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa menunjukan aslinya. Terhadap alat bukti surat ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg bukti P.3 tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 11 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 berupa pas foto yang menggambarkan adanya peralatan rumah tangga dan sepeda motor dalam keadaan berantakan. Terhadap alat bukti surat ini majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut tidak bisa diterima sebagai alat karena bukan alat bukti yang diakui oleh undang-undang sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 6. Dan keterangan dua orang saksi tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6. Oleh karena itu berdasarkan pasal 308 ayat 1 dan ayat 2 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 tersebut, Tergugat telah mengakui dan pengakuan Tergugat tersebut diberikan secara murni di muka persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 7. Maka berdasarkan pasal 311 Rbg majelis hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan oleh karena itu pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti P.1 dan P.6 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 1990.
- Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi kemudian keduanya pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 12 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx, serta M. Xxxxxxxx.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu serta mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat cemburu, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 13 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فاعذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 14 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491. 000,-(*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 15 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Sunlina Baiti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Salinan putusan ini
Sesuai dengan aslinya
Menggala, 17 Juni 2015
Panitera,

SULAIMAN MARZUKI, S.H.

Catatan:

Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 03 Juli 2015

Salinan Putusan perkara nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 16 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)